



**PUTUSAN**

**NOMOR : 261 /PDT/2012/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**FRISCA SAGALA**, ahli waris dari Alm. A. C. Sagala, SH dan Alm. Lause Magdalena Br. Limbong dan bertindak mewakili ahli waris lainnya, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Buku No. 43, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Togap J. Tumanggor, SH dan Darwin Nahampun, SH, Advokat / Pengacara LBH Parna Keadilan, berkantor di Jl. Aksara / Jl. Pukat I No. 07 Medan, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 22 September 2011, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai

**PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

**1. HOTBEN LIMBONG**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Luku I No.15 Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;--

**2. LINCE LIMBONG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Luku I No. 15, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan,



semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

**3. PEMERINTAH .....**

**3. PEMERINTAH KOTA MEDAN CQ. CAMAT MEDAN TUNTUNGAN, CQ. LURAH TANJUNG SARI**, beralamat di Jl. Setia Budi Pasar I No. 04, Kota Medan, semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

**4. PEMERINTAH KOTA MEDAN CQ. CAMAT MEDAN TUNTUNGAN**, beralamat di Jl. Bunga Cempaka No. 54, Kota Medan, semula **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 No. 508/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



**DALAM REKONPENSİ :** -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dr dan Penggugat II dr untuk seluruhnya ;--
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah No. 45/Leg/017/2004 tanggal 09 Februari 2004 ;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah No. 46/Leg/017/2005 tanggal 21 Februari 2005 ;-----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :** -----

- Menghukum .....
- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 508/Pdt/G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 08 Agustus 2012 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 03 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Bastarial, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 96/2012 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Juni 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 13 Juli 2012, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 08 Agustus 2012 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 03 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tanggal 02 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 13 Juli 2012, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 08 Agustus 2012 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 03 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 25 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2012, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 08 Agustus 2012 dan kepada Tergugat IV /

Terbanding IV .....

Terbanding IV pada tanggal 03 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 02 Agustus 2012, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 08 Agustus 2012 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 03 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 508/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 No. 508/Pdt.G/2011/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 No. 508/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 No. 508/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **20 N O V E M B E R 2012** oleh Kami : **KAREL TUPPU, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2012 Nomor : 261/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **28 N O V E M B E R 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi

tanpa .....

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

—

---

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH. KAREL TUPPU, SH, MH.**



**H. LEXSY MAMONTO, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....Rp 6.000,-
2. Redaksi .....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan .....Rp 139.000,-

J u m l a h .....Rp 150.000,-

□